



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/LH/2018/PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **SACHOWI bin SANDILI** ;
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 25 Juni 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. KHM. Mansyur Gg.3 No.33 RT.2 RW.5 Kel. Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 25 / Pid.B / LH / 2018 / PN.Pkl. tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/LH/2018/PN.Pkl. tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SACHOWI Bin SANDILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap Orang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 18 Putusan No.25/Pid.B/LH/2018/PN.Pkl.



Dakwan Kesatu pasal 55 UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SACHOWI Bin SANDILI pidana penjara **selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Truk Nopol : G-1402-LA Warna kuning silver th. 1986 No. Ka : FE114018010 No. Mesin : 4D31C637330 An. ZAHRUDIN, yang bagian bawahnya terdapat Tangki modifikasi berisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi kurang lebih 1000 (seribu) liter
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Truk Nopol : G-1402-LA, Warna kuning silver th. 1986 No. Ka : FE114018010 No. Mesin : 4D31C637330 An. ZAHRUDIN, Alamat Setono Gg. 8 Rt. 06 Rw. 02 Dekoro Pekalongan
 - 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Nomor: M697959 Mobil Truk Nopol : G-1402-LA, Warna kuning silver th. 1986 No. Ka : FE114018010 No. Mesin : 4D31C637330 An. ZAHRUDIN, Alamat Setono Gg. 8 Rt. 06 Rw. 02 Dekoro Pekalongan
- Dirampas Untuk Negara ;**
- 1 (satu) buah SIM B An. SACHOWI

Dikembalikan kepada Terdakwa SACHOWI ;

- 1 (satu) lembar nota pembelian BBM Jenis Solar di SPBU 44.511.05 Jl. Urip Sumoharjo Pekalongan sebanyak 1000 (seribu) liter dengan nominal uang sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 – 08 - 2017

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa SACHOWI Bin SANDILI Pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 10.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di SPBU Medono Jl. Urip sumoharjo Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas bermula terdakwa membeli BBM di SPBU Medono berupa 1000 liter solar bersubsidi yang ditampung menggunakan mobil truk No. Pol. G – 1402 – LA warna kuning yang tangki penyimpanan bahan bakarnya telah dimodifikasi sehingga dapat menampung bahan bakar berjumlah banyak, terdakwa dalam melakukan pembelian 1000 liter solar tersebut dilakukan dengan cara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali di hari yang sama yaitu setiap kali melakukan pembelian sebanyak 100 (seratus) liter dengan harga per liter Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga total pembayaran setiap kali pembelian Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), setelah selesai melakukan pembelian kemudian terdakwa keluar dari SPBU lalu selang beberapa menit kemudian terdakwa datang lagi ke SPBU Medono untuk melakukan pembelian lagi dengan jumlah dan harga yang sama, begitu selanjutnya sampai dengan pembelian sebanyak 10 (sepuluh) kali sehingga mencapai 1000 liter dengan total harga senilai Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan jumlah 1000 liter tersebut dengan maksud untuk dijual kembali, namun pada saat terdakwa belum sempat menjual BBM tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi HANRI SETIADI, SH, saksi SABARUDIN dan saksi SHOLEH AMIN, SH yang merupakan anggota kepolisian dan pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan maupun ijin niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 55 UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa SACHOWI Bin SANDILI Pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 10.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di SPBU Medono Jl. Urip sumoharjo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya ditempat lain yang

Halaman 3 dari 18 Putusan No.25/Pid.B/LH/2018/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **Setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas bermula terdakwa membeli BBM di SPBU Medono berupa 1000 liter solar bersubsidi yang ditampung menggunakan mobil truk No. Pol. G – 1402 – LA warna kuning yang tangki penyimpanan bahan bakarnya telah dimodifikasi sehingga dapat menampung bahan bakar berjumlah banyak, terdakwa dalam melakukan pembelian 1000 liter solar tersebut dilakukan dengan cara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali di hari yang sama yaitu setiap kali melakukan pembelian sebanyak 100 (seratus) liter dengan harga per liter Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga total pembayaran setiap kali pembelian Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), setelah selesai melakukan pembelian kemudian terdakwa keluar dari SPBU lalu selang beberapa menit kemudian terdakwa datang lagi ke SPBU Medono untuk melakukan pembelian lagi dengan jumlah dan harga yang sama, begitu selanjutnya sampai dengan pembelian sebanyak 10 (sepuluh) kali sehingga mencapai 1000 liter dengan total harga senilai Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan jumlah 1000 liter tersebut dengan maksud untuk dijual kembali, namun pada saat terdakwa belum sempat menjual BBM tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi HANRI SETIADI, SH, saksi SABARUDIN dan saksi SHOLEH AMIN, SH yang merupakan anggota kepolisian dan pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan maupun ijin niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 53 huruf b UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WASIH MULYA Binti WASNADI :

- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan saksi telah melayani pembelian BBM jenis solar bersubsidi kepada terdakwa di SPBU medono tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi adalah karyawan di SPBU medono
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11.30 Wib di SPBU medono
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi menggunakan Mobil Truk Nopol : G-1402-LA Warna kuning silver ;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 1000 (seribu) liter dengan cara bertahap kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali pembelian secara bertahap dengan masing-masing pengisian 100 (seratus) liter dengan harga Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) sehingga total pengisian untuk 1000 (seribu) liter dengan harga Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menerima uang pembayaran untuk pembelian BBM jenis solar yang dilakukan terdakwa adalah saksi sendiri yang kemudian saksi serahkan kepada Kasir
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu jika terdakwa membeli solar sampai dengan 1000 (seribu) liter namun terdakwa pada saat pengisian terakhir terdakwa meminta nota pembelian sebanyak 1000 (seribu) liter karena sebelumnya terdakwa telah mengisi sebanyak 9 (sembilan) kali dan belum dikasih nota kemudian saksi memberikan nota secara global senilai Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 1000 (seribu) liter, kemudian pada saat pengisian yang terakhir belum selesai terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui BBM jenis solar yang dibeli terdakwa akan digunakan untuk apa, karena terdakwa hanya mengisi seperti orang lainnya dan tidak mencurigakan;
- Bahwa saksi tidak pernah dikasih uang oleh terdakwa;
- Bahwa pimpinan Pertamina Medono tempat saksi bekerja sebelumnya sudah memperingatkan bahwa tidak boleh melayani pembelian dengan menggunakan Jerigen;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mendapatkan peringatan oleh perusahaan berupa SP (surat peringatan) ke I
- Bahwa atas keterangan saksi pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi ANINDITA PUSPITARINI Binti AMIN SLAMET :

- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan saksi melihat saksi WASIH MULYA Binti WASNADI telah melayani pembelian BBM jenis

Halaman 5 dari 18 Putusan No.25/Pid.B/LH/2018/PN.Pkl.



solar bersubsidi kepada terdakwa di SPBU medono tempat saksi bekerja ;

- Bahwa saksi adalah karyawan di SPBU medono
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11.30 Wib di SPBU medono
- Bahwa saksi melihat terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi menggunakan Mobil Truk Nopol : G-1402-LA Warna kuning silver
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa membeli BBM jenis solar subsidi berapa liter karena pada saat itu yang melayani adalah saksi WASIH MULYA Binti WASNADI
- Bahwa yang menerima uang pembayaran untuk pembelian BBM jenis solar yang dilakukan terdakwa adalah saksi sendiri yang kemudian saksi serahkan kepada Kasir
- Bahwa saksi tidak mengetahui BBM jenis solar yang dibeli terdakwa akan digunakan untuk apa, karena terdakwa hanya mengisi seperti orang lainnya dan tidak mencurigakan;
- Bahwa saksi tidak pernah dikasih uang oleh terdakwa;
- Bahwa pimpinan Pertamina Medono tempat saksi bekerja sebelumnya sudah memperingatkan bahwa tidak boleh melayani pembelian dengan menggunakan Jerigen;
- Bahwa atas kejadian ini saksi WASIH MULYA Binti WASNADI mendapatkan peringatan oleh perusahaan beru pa SP (surat peringatan) ke I
- Bahwa atas keterangan saksi pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi HENRI SETIADI, SH Bin KASITAM :

- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menyalahgunakan pengangkutan minyak dan gas Bumi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11.30 Wib di SPBU medono ;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh saksi SOLEH AMIN, SH BIN SUTONO dan saksi SABARUDIN BIN SALAHUDIN yang merupakan anggota saksi, bahwa ada seseorang yang melakukan pengisian BBM solar bersubsidi dalam jumlah banyak dengan menggunakan Mobil Truk Nopol : G-1402-LA Warna kuning silver di Pom Bensin Medono kemudian atas informasi tersebut saksi langsung menuju ke Pom bensin tersebut dan ternyata benar terdakwa telah melakukan pengisian BBM solar bersubsidi dalam jumlah 1000 (seribu) liter menggunakan Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk Nopol : G-1402-LA Warna kuning silver yang tangki tempat penyimpanan BBM telah dimodifikasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa membeli 1000 (seribu) liter solar bersubsidi sekaligus tidak bertahap;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1000 (seribu) liter solar bersubsidi tersebut akan terdakwa kirim ke Teh Jawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mobil Truk Nopol : G-1402-LA Warna kuning silver yang digunakan terdakwa adalah milik Teh Jawa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan BBM bersubsidi maupun ijin Niaga dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan tersebut terdakwa menanggapi:

- Terdakwa membeli 1000 (seribu) liter solar bersubsidi secara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Mobil Truk Nopol : G-1402-LA Warna kuning silver yang digunakan terdakwa mengangkut 1000 (seribu) liter solar bersubsidi adalah milik ZHRUDIN (Almarhum) ;

4. **Saksi SABARUDIN Bin SALATUN SALAHUDIN :**

- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menyalahgunakan pengangkutan minyak dan gas Bumi
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11.30 Wib di SPBU medono
- Bahwa awalnya saksi melihat ada seseorang yang melakukan pengisian BBM solar bersubsidi dalam jumlah banyak dengan menggunakan Mobil Truk Nopol : G-1402-LA Warna kuning silver di Pom Bensin Medono kemudian atas informasi tersebut saksi langsung menuju ke Pom bensin tersebut dan ternyata benar terdakwa telah melakukan pengisian BBM solar bersubsidi dalam jumlah 1000 (seribu) liter menggunakan Mobil Truk Nopol : G-1402-LA Warna kuning silver yang tangki tempat penyimpanan BBM telah dimodifikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa membeli 1000 (seribu) liter solar bersubsidi sekaligus tidak bertahap;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1000 (seribu) liter solar bersubsidi tersebut akan terdakwa kirim ke Teh Jawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mobil Truk Nopol : G-1402-LA Warna kuning silver yang digunakan terdakwa adalah milik Teh Jawa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan BBM bersubsidi maupun ijin Niaga dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan tersebut terdakwa menanggapi:

Halaman 7 dari 18 Putusan No.25/Pid.B/LH/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membeli 1000 (seribu) liter solar bersubsidi secara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali,
 - Mobil Truk Nopol : G-1402-LA Warna kuning silver yang digunakan terdakwa mengangkut 1000 (seribu) liter solar bersubsidi adalah milik ZAHRUDIN (Almarhum) ;
5. **Saksi SHOLEH AMIN SH, Bin SUTONO :**
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menyalahgunakan pengangkutan minyak dan gas Bumi
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11.30 Wib di SPBU medono
 - Bahwa awalnya saksi melihat ada seseorang yang melakukan pengisian BBM solar bersubsidi dalam jumlah banyak dengan menggunakan Mobil Truk Nopol : G-1402-LA Warna kuning silver di Pom Bensin Medono kemudian atas informasi tersebut saksi langsung menuju ke Pom bensin tersebut dan ternyata benar terdakwa telah melakukan pengisian BBM solar bersubsidi dalam jumlah 1000 (seribu) liter menggunakan Mobil Truk Nopol : G-1402-LA Warna kuning silver yang tangki tempat penyimpanan BBM telah dimodifikasi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa membeli 1000 (seribu) liter solar bersubsidi sekaligus tidak bertahap;
 - Bahwa sepengetahuan saksi 1000 (seribu) liter solar bersubsidi tersebut akan terdakwa kirim ke Teh Jawa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Mobil Truk Nopol : G-1402-LA Warna kuning silver yang digunakan terdakwa adalah milik Teh Jawa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan BBM bersubsidi maupun ijin Niaga dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan tersebut terdakwa menanggapi:

- Terdakwa membeli 1000 (seribu) liter solar bersubsidi secara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali,
 - Mobil Truk Nopol : G-1402-LA Warna kuning silver yang digunakan terdakwa mengangkut 1000 (seribu) liter solar bersubsidi adalah milik ZAHRUDIN (Almarhum) ;
6. **Saksi ANA EKO YEKTI, Ama PKB, SH. :**
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 - Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan saksi telah melakukan pemeriksaan spesifikasi Mobil Truk Nopol : G-1402-LA Warna kuning silver th. 1986 No. Ka : FE114018010 No. Mesin : 4D31C637330 An. ZAHRUDIN, yang bagian bawahnya terdapat Tangki modifikasi yang digunakan terdakwa ;

Halaman 8 dari 18 Putusan No.25/Pid.B/LH/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan kendaraan truk bak terbuka tidak diperbolehkan untuk mengangkut bahan bakar minyak, karena kendaraan truk terbuka tersebut sesuai peruntukannya untuk mengangkut barang sesuai ketentuan pasal 160 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ;
- Bahwa saksi menjelaskan Mobil Truk Nopol : G-1402-LA Warna kuning silver yang telah dimodifikasi bagian tengki bahan bakar yang dapat menampung kurang lebih 1000 (seribu) liter tidak boleh digunakan untuk pengangkutan bahan bakar minyak solar yang disubsidi pemerintah;

7. **Saksi HARI SAPUTRA SETIAWAN, Ama PKB :**

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan saksi telah melakukan pemeriksaan spesifikasi Mobil Truk Nopol : G-1402-LA Warna kuning silver th. 1986 No. Ka : FE114018010 No. Mesin : 4D31C637330 An. ZAHMUDIN, yang bagian bawahnya terdapat Tangki modifikasi yang digunakan terdakwa ;
- Bahwa sesuai ketentuan kendaraan truk bak terbuka tidak diperbolehkan untuk mengangkut bahan bakar minyak, karena kendaraan truk terbuka tersebut sesuai peruntukannya untuk mengangkut barang sesuai ketentuan pasal 160 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ;
- Bahwa saksi menjelaskan Mobil Truk Nopol : G-1402-LA Warna kuning silver yang telah dimodifikasi bagian tengki bahan bakar yang dapat menampung kurang lebih 1000 (seribu) liter tidak boleh digunakan untuk pengangkutan bahan bakar minyak solar yang disubsidi pemerintah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum juga membacakan keterangan satu orang ahli yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

Ahli AGUSTINUS YANUAR MAHENDRATAMA, ST, MT. :

- Bahwa telah melakukan pembelian 1000 liter solar yang dilakukan dengan cara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali di hari yang sama yaitu setiap kali melakukan pembelian sebanyak 100 (seratus) liter dengan harga per liter Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga total pembayaran setiap kali pembelian Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), setelah selesai melakukan pembelian kemudian terdakwa keluar dari SPBU lalu selang beberapa menit kemudian terdakwa datang lagi ke SPBU Medono untuk melakukan pembelian lagi

Halaman 9 dari 18 Putusan No.25/Pid.B/LH/2018/PN.Pkl.



dengan jumlah dan harga yang sama, begitu selanjutnya sampai dengan pembelian sebanyak 10 (sepuluh) kali sehingga mencapai 1000 liter dengan total harga senilai Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar pasal pasal 55 UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (**setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**) selain itu terdakwa juga dapat dikenakan pasal pasal 53 huruf b UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (**Setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan**) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan diperiksa berkaitan dengan terdakwa telah membeli BBM Solar bersubsidi dalam jumlah banyak ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11.30 Wib di SPBU medono
- Bahwa terdakwa membeli BBM di SPBU Medono berupa 1000 liter solar bersubsidi yang ditampung menggunakan mobil truk No. Pol. G – 1402 – LA warna kuning yang tangki penyimpanan bahan bakarnya telah dimodifikasi sehingga dapat menampung bahan bakar berjumlah banyak;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembelian 1000 liter solar tersebut dilakukan dengan cara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali di hari yang sama yaitu setiap kali melakukan pembelian sebanyak 100 (seratus) liter dengan harga per liter Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga total pembayaran setiap kali pembelian Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), setelah selesai melakukan pembelian kemudian terdakwa keluar dari SPBU lalu selang beberapa menit kemudian terdakwa datang lagi ke SPBU Medono untuk melakukan pembelian lagi dengan jumlah dan harga yang sama, begitu selanjutnya sampai dengan pembelian sebanyak 10 (sepuluh) kali sehingga mencapai 1000 liter dengan total harga senilai Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa pada saat pengisian yang terakhir melakukan pengisian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan maupun ijin niaga bahan bakar minyak bersubsidi dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

- 1 (satu) unit Mobil Truk Nopol : G-1402-LA Warna kuning silver th. 1986 No. Ka : FE114018010 No. Mesin : 4D31C637330 An. ZAHRUDIN, yang bagian bawahnya terdapat Tangki modifikasi berisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi kurang lebih 1000 (seribu) liter
- 1 (satu) buah STNK Mobil Truk Nopol : G-1402-LA, Warna kuning silver th. 1986 No. Ka : FE114018010 No. Mesin : 4D31C637330 An. ZAHRUDIN, Alamat Setono Gg. 8 Rt. 06 Rw. 02 Dekoro Pekalongan
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Nomor: M697959 Mobil Truk Nopol : G-1402-LA, Warna kuning silver th. 1986 No. Ka : FE114018010 No. Mesin : 4D31C637330 An. ZAHRUDIN, Alamat Setono Gg. 8 Rt. 06 Rw. 02 Dekoro Pekalongan
- 1 (satu) buah SIM B An. SACHOWI
- 1 (satu) lembar nota pembelian BBM Jenis Solar di SPBU 44.511.05 Jl. Urip Sumoharjo Pekalongan sebanyak 1000 (seribu) liter dengan nominal uang sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 – 08 - 2017 ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan **fakta hukum sebagai berikut :**

- Bahwa benar ia terdakwa SACHOWI Bin SANDILI Pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 10.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di SPBU Medono Jl. Urip sumoharjo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas bermula terdakwa membeli BBM di SPBU Medono berupa 1000 liter solar bersubsidi yang ditampung menggunakan mobil truk No. Pol. G – 1402 – LA warna kuning yang tangki penyimpanan bahan bakarnya telah dimodifikasi sehingga dapat menampung bahan bakar berjumlah banyak,

Halaman 11 dari 18 Putusan No.25/Pid.B/LH/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dalam melakukan pembelian 1000 liter solar tersebut dilakukan dengan cara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali di hari yang sama yaitu setiap kali melakukan pembelian sebanyak 100 (seratus) liter dengan harga per liter Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga total pembayaran setiap kali pembelian Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), setelah selesai melakukan pembelian kemudian terdakwa keluar dari SPBU lalu selang beberapa menit kemudian terdakwa datang lagi ke SPBU Medono untuk melakukan pembelian lagi dengan jumlah dan harga yang sama, begitu selanjutnya sampai dengan pembelian sebanyak 10 (sepuluh) kali sehingga mencapai 1000 liter dengan total harga senilai Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan jumlah 1000 liter tersebut dengan maksud untuk dijual kembali, namun pada saat terdakwa belum sempat menjual BBM tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi HANRI SETIADI, SH, saksi SABARUDIN dan saksi SHOLEH AMIN, SH yang merupakan anggota kepolisian dan pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan maupun ijin niaga bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

ATAU

KEDUA

Halaman 12 dari 18 Putusan No.25/Pid.B/LH/2018/PN.Pkl.



Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa dakwaan pertama Penuntut Umum lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, yakni melanggar Pasal 55 UU No.21 Tahun 2001, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan satu orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bernama **SACHOWI bin SANDILI**, yang di persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama seperti identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh terdakwa diakui serta dibenarkan sebagai identitasnya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11.30 Wib di SPBU Medono Jl. Urip sumoharjo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan terdakwa telah membeli dan mengangkut BBM di SPBU Medono berupa 1000 liter solar bersubsidi yang ditampung menggunakan mobil truk No. Pol. G – 1402 – LA warna kuning yang tangki penyimpanan bahan bakarnya telah dimodifikasi sehingga dapat menampung bahan bakar berjumlah banyak, terdakwa dalam melakukan pembelian 1000 liter solar tersebut dilakukan dengan cara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali di hari yang sama yaitu setiap kali melakukan pembelian sebanyak 100 (seratus) liter dengan harga per liter Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga total pembayaran setiap kali pembelian Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), setelah selesai melakukan pembelian kemudian terdakwa keluar dari SPBU lalu selang beberapa menit kemudian terdakwa datang lagi ke SPBU Medono untuk melakukan pembelian lagi dengan jumlah dan harga yang sama, begitu selanjutnya sampai dengan pembelian sebanyak 10 (sepuluh) kali sehingga mencapai 1000 liter dengan total harga senilai Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa BBM solar bersubsidi tersebut akan terdakwa jual kepada pabrik-pabrik, bahwa pada saat terdakwa membeli maupun mengangkut 1000 liter solar bersubsidi yang ditampung menggunakan mobil truk No. Pol. G – 1402 – LA warna kuning terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan Gas dan Minyak Bumi maupun ujin Niaga dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik kedua dalam pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal **55 UU No.22 Tahun 2001** dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Halaman **14** dari 18 Putusan No.25/Pid.B/LH/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana/hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truk Nopol : G-1402-LA Warna kuning silver th. 1986 No. Ka : FE114018010 No. Mesin : 4D31C637330 An. ZAHRUDIN, yang bagian bawahnya terdapat Tangki modifikasi berisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi kurang lebih 1000 (seribu) liter
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Truk Nopol : G-1402-LA, Warna kuning silver th. 1986 No. Ka : FE114018010 No. Mesin : 4D31C637330 An. ZAHRUDIN, Alamat Setono Gg. 8 Rt. 06 Rw. 02 Dekoro Pekalongan
 - 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Nomor: M697959 Mobil Truk Nopol : G-1402-LA, Warna kuning silver th. 1986 No. Ka : FE114018010 No. Mesin : 4D31C637330 An. ZAHRUDIN, Alamat Setono Gg. 8 Rt. 06 Rw. 02 Dekoro Pekalongan
- Sepatutnya Dirampas Untuk Negara ;**
- 1 (satu) buah SIM B An. SACHOWI

Sepatutnya Dikembalikan kepada Terdakwa SACHOWI ;

- 1 (satu) lembar nota pembelian BBM Jenis Solar di SPBU 44.511.05 Jl. Urip Sumoharjo Pekalongan sebanyak 1000 (seribu) liter dengan nominal uang sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 – 08 - 2017

Sepatutnya Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa



dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka sesuai pasal 197 (1) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta belum pernah dihukum ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Mengingat Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SACHOWI bin SANDILI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SACHOWI bin SANDILI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Mobil Truk Nopol : G-1402-LA Warna kuning silver th. 1986 No. Ka : FE114018010 No. Mesin : 4D31C637330 An. ZAHMUDIN, yang bagian bawahnya terdapat Tangki modifikasi berisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi kurang lebih 1000 (seribu) liter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah STNK Mobil Truk Nopol : G-1402-LA, Warna kuning silver th. 1986 No. Ka : FE114018010 No. Mesin : 4D31C637330 An.

ZAHRUDIN, Alamat Setono Gg. 8 Rt. 06 Rw. 02 Dekoro Pekalongan

c. 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Nomor: M697959 Mobil Truk Nopol : G-1402-LA, Warna kuning silver th. 1986 No. Ka : FE114018010 No.

Mesin : 4D31C637330 An. ZAHRUDIN, Alamat Setono Gg. 8 Rt. 06

Rw. 02 Dekoro Pekalongan

Dirampas Untuk Negara ;

d. 1 (satu) buah SIM B An. SACHOWI

Dikembalikan kepada Terdakwa SACHOWI ;

e. 1 (satu) lembar nota pembelian BBM Jenis Solar di SPBU 44.511.05

Jl. Urip Sumoharjo Pekalongan sebanyak 1000 (seribu) liter dengan

nominal uang sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh

ribu rupiah) tanggal 21 – 08 - 2017

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari : **Kamis** tanggal **15 Pebruari 2018**, oleh kami : **SARWONO, SH.,MHum.** selaku Hakim Ketua, **RUDY SETYAWAN, SH.** dan **ARUM KUSUMA DEWI, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PARJITO, SH.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **TRIYO JATMIKO, SH.,MH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDY SETYAWAN, SH.

SARWONO,

SH.,MHum.

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Putusan No.25/Pid.B/LH/2018/PN.Pkl.



ARUM KUSUMA DEWI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

P A R J I T O, S H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 Putusan No.25/Pid.B/LH/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19